



P U T U S A N
Nomor 851/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Advertaising, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 851/Pdt.G/2016/PA.Tgr, tanggal 28 September 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan

~~~~~  
Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.

1



Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/xxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya pasangan suami isteri namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat melihat pesan singkat (sms) Tergugat dengan perempuan tersebut dengan menggunakan kata kata mesra, pada saat Penggugat menanyakan prihal kebenaran tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui hal tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

~~~~~  
Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Tergugat di ketahui telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari paman Penggugat yang menyatakan bahwa paman Penggugat tersebut melihat langsung Tergugat menikah dengan perempuan tersebut, pada saat Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakui hal tersebut;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 851/Pdt.G/2016/PA.Tgr tertanggal 03 Oktober 2016, dan tanggal 20 Oktober 2016 yang dibacakan di muka persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

~~~~~  
*Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

3



Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/xx/xxx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah sesuai dengan aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara ipar, dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Loa Janan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi mendengar kabar dari teman saksi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

~~~~~  
Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah anak menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Loa Janan sekitar 2 tahun lebih;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Dewi. Tergugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat dan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

~~~~~  
*Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

~~~~~  
Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.

6



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, yang merupakan saudara ipar dan ibu kandung Penggugat, telah menerangkan secara terpisah dan telah bersesuaian keterangannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab adanya hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain hingga mengakibatkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun terakhir, harus dinyatakan terbukti;

~~~~~  
*Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa Islam telah menggambarkan perkawinan dengan konsep sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:



Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan





dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa tujuan yang luhur seperti tersebut akan dapat tercapai apabila suami dan istri seiring dan sehaluan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan demikian rumah tangga merekapun akan menjadi *mitsaqon gholizha*, dan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi jika tidak, maka tentu tujuan sebagaimana dimaksud tidak akan dapat tercapai;


Menimbang, bahwa ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya :


**Pertama** : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34:





Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".*

**Kedua :** Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Albaqoroh ayat 187:



Artinya : *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir bagi para pihak, terutama bagi Penggugat, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

~~~~~ 10  
Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.



wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim

~~~~~  
*Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Ummu Kulsum, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Ummu Kulsum

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 270.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 361.000,00

~~~~~  
Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 01 November 2016
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 851/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

13